

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : P-000/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019

Pangkalpinang, 10 April 2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan/Larangan Kampanye di Tempat Ibadah**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23, 33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud untuk menghimbau kepada Pengurus Tempat Ibadah se-Kota Pangkalpinang, agar dapat mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan Kampanye di tempat Ibadah dengan tidak memberikan ruang dan waktu serta tidak mengundang Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Tim Kampanye, Juru Kampanye dan Pelaksana Kampanye.
2. Larangan kampanye di tempat Ibadah bagi calon perseorangan untuk Anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 atau Tim Kampanye, Juru Kampanye dan Pelaksana Kampanye.

3. Larangan untuk menyebarkan Bahan Kampanye maupun memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan atau tempat ibadah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.